



PUTUSAN

No. 462 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YULIUS DONNY U DEHEN, SE., SH., Bin UCUN DEHEN ;**

Tempat lahir : Tumbang Ngahan (Kotim) ;

Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 02 Mei 1974 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Rajawali VIII No. 39 A Rt. 05 Rw. 02,
Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan
Raya Kodya Palangkaraya;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013 ;
4. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 November 2013 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 03 Maret 2014 Nomor : 401 / 2014 /

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2014



S.197.Tah.Sus/ PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 Februari 2014 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 03 Maret 2014 Nomor : 402 / 2014 / S.197.Tah.Sus / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa YULIUS DONNY U DEHEN, SE., SH., selaku Direktur CV AURORA bersama-sama dengan saksi HARAPANDI, SP., Bin SAMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan (dalam perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2008 ,bertempat di Jalan Baun Bango Km.6 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi HARAPANDI, SP., (dalam perkara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan mengadakan proyek reklamasi lahan eks areal tambang emas dan zirkon masyarakat di Kabupaten Katingan dengan tujuan untuk memulihkan mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan yang berlokasi di Jalan Baun Bango Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan yang pendanaannya bersumber dari dana APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 660.1/277.a/BLH-UM/2008 tanggal 28 Agustus 2008, rekanan



dalam pekerjaan proyek reklamasi lahan eks areal tambang emas dan zirkon masyarakat adalah CV.AURORA yang jangka waktu pelaksanaannya adalah 100 (seratus) hari kalender terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 8 Desember 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.875.700.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 660.1/277.a/BLH-UM/2008 tanggal 28 Agustus 2008 ditandatangani oleh Pihak Kesatu yaitu saksi Ir.YAPETH P.NANDJAN selaku Pengguna Anggaran dengan Pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Direktur CV.AURORA ;

- Bahwa item pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV.AURORA dalam proyek reklamasi lahan eks areal tambang emas dan zirkon masyarakat di Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS DAN BAHAN PERALATAN	KEBUTUHAN BIAYA		KEBUTUHAN BIAYA	
		VOLUME	SATUAN	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PERSIAPAN PENDAHULUAN				
1.	Pembuatan Patok Arah Larikan	128	Patok	13.500	1.728.000
2.	Pembuatan Papan Nama Kegiatan	1	Unit	427.000	427.000
3.	Pembuatan Pondok Kerja	4	Unit	5.000.000	20.000.000
4.	Pengadaan Kebutuhan dan jenis bibit				
	a. Akasia (Acacia Mangium) untuk 80 Ha	97.768	Batang	1.400	136.875.200
	b. Jarak (Jatropha Curcas) untuk 20 Ha	24.442	Batang	1.400	34.218.800
5.	Pengadaan Bahan dan Peralatan				
	a. Bahan				
	- Pengadaan Insektisida	50	Liter	168.000	8.400.000
	- Pengadaan Pupuk Kandang/Kompos	222.200	Kg	390	86.658.000
	b. Peralatan Kerja				
	- Pengadaan cangkul	50	Buah	50.000	2.500.000
	- Pengadaan Parang	50	Buah	30.800	1.540.000
	- Pengadaan Handsprayer	6	Buah	250.000	1.500.000
	- Pengadaan Gerobak	4	Buah	450.000	1.800.000
	- Alat berat (Pek. Penyiapan tanah 100 Ha)	1.000.000	M3	387,85	387.850.000
				JLH SUB I	683.497.000
II	PERSIAPAN PENANAMAN				
1.	Pembuatan jalur/jarak tanam dan pmsg anjir	111.100	Batang	500	55.550.000
2.	Pembuatan piringan dan lubang tanaman	111.100	Batang	300	33.330.000
3.	Pemupukan	111.100	Batang	300	33.330.000
4.	Penyiangan dan Pendangiran	111.100	Batang	300	33.330.000
5.	Penyulaman 10 % bibit	11.110	Batang	300	3.333.000



				JLH SUB II	158.873.000
III.	PENANAMAN				
1.	Penanaman	111.100	Batang	300	33.330.000
				JLH SUB III	33.330.000
				JLH TOTAL	875.700.000
Terbilang		Delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah			

- Bahwa setelah ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) lalu dilakukan pencairan uang muka 30% dari nilai kontrak Rp.875.700.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp.262.710.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D tanggal 25 September 2008 dan langsung masuk ke rekening Terdakwa selaku Direktur CV. AURORA di Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan dengan No. Rekening Bank :105.003.680.4 ;
- Bahwa dari awal sampai dengan berakhirnya masa kontrak proyek tersebut, pekerjaan yang dilaksanakan mulai dari pembuatan patok arah larikan, pembuatan papan nama kegiatan, pembuatan pondok kerja, pengadaan kebutuhan dan jenis bibit, pengadaan bahan dan peralatan, pembuatan jalur tanam dan pemasangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanaman, pemupukan, penyiangan dan pendangiran, penyulaman 10 % bibit serta penanaman, ada terdapat beberapa item pekerjaan proyek reklamasi lahan eks areal tambang emas dan zirkon masyarakat yang belum dilaksanakan oleh CV.AURORA yaitu pengadaan bibit, pengadaan pupuk kandang, penggusuran, pemupukan, penyiangan dan pendangiran, penyulaman 10 % bibit serta penanaman ;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2008 Terdakwa selaku Direktur CV.AURORA mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan kepada saksi Ir.YAPETH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan, kemudian pada tanggal 3 Desember 2008 saksi Ir.YAPETH mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 660.1/84.a/BLH-UM/XII/2008 yang menugaskan saksi HARAPANDI, SP., selaku PPTK, saksi GUSTI WIRABELLA T selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan serta saksi EDWIN SUANG, A.Md., selaku Pelaksana Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan fisik proyek



reklamasi lahan eks areal tambang emas dan zirkon masyarakat seluas 100 hektar yang berlokasi di Jalan Baun Bango Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. AURORA ;

- Bahwa saksi HARAPANDI, SP., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selanjutnya membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik 100% tanggal 3 Desember 2008 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik tanggal 3 Desember 2008 bersama-sama dengan saksi GUSTI WIRABELLA T dan saksi EDWIN SULANG padahal fakta yang sebenarnya masih ada beberapa item pekerjaan proyek reklamasi lahan eks areal tambang emas dan zirkon masyarakat yang belum dilaksanakan oleh CV.AURORA yaitu pengadaan bibit, pengadaan pupuk kandang, penggusuran, pemupukan, penyiangan dan pendangiran, penyulaman 10 % bibit serta penanaman ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik 100 % tanggal 3 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik tanggal 3 Desember 2008, saksi HARAPANDI, SP., selaku PPTK membuat SPP untuk pembayaran terakhir sebesar Rp.612.990.000,- (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian dibuat SPM lalu diterbitkan SP2D tanggal 18 Desember 2008 dan uang sebesar Rp.612.990.000,- (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut langsung masuk ke rekening atas nama Terdakwa selaku Direktur CV.AURORA, dengan demikian baik langsung maupun tidak langsung uang tersebut menambah aset kekayaan Terdakwa atau korporasi yaitu CV.AURORA yang merupakan perusahaan milik Terdakwa ;
- Atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARAPANDI, SP., (dalam perkara terpisah) tersebut maka Negara/Daerah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup yang merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Katingan mengalami kerugian Negara/Daerah sebesar Rp.316.013.636,36 (tiga ratus enam belas juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen), sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp)	VOLUME		SELISIH	
				KONTRAK	AUDIT	VOLUME	NILAI
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8 (7x4)
A.	PERSIAPAN / PENDAHULUAN						
	1. Pembuatan Patok	Patok	13.500	128	128	-	-
	Arah Larikan						
	2. Pembuatan Papan	Unit	427.000	1	1	-	-
	Nama Kegiatan						
	3. Pembuatan Pondok Kerja	Unit	5.000.000	4	4	-	-
B.	Pengadaan Kebutuhan						
	dan Jenis Bibit						
	a. Akasia untuk 80 Ha	Batang	1.400	97.768	64.000	33.768	47.275.200
	b. Jarak untuk 20 Ha	Batang	1.400	24.442	20.300	4.142	5.798.800
C.	Pengadaan Bahan						
	dan Peralatan						
	a. Bahan						
	- Pengadaan Insektisida	Liter	168.000	50	50	-	-
	- Pengadaan Pupuk	Kg	390	222.200	-	222.200	86.658.000
	Kandang/Kompos						
	b. Peralatan						
	- Pengadaan Cangkul	Buah	50.000	50	50	-	-
	- Pengadaan Parang	Buah	30.800	50	50	-	-
	- Pengadaan Handsprayer	Buah	250.000	6	6	-	-
	- Pengadaan Gerobak	Buah	450.000	4	4	-	-
	- Alat berat	M3	387,85	1.000.000	600.000	400.000	155.140.000

II	PERSIAPAN PENANAMAN						
1.	Pembuatan jalur/jarak tanam						
	- Pemasangan Ajir	Batang	500	111.100	111.100	-	-
	- Pembuatan piringan	Batang	300	111.100	111.100	-	-
	dan lubang tanaman						
	- Pemupukan	Batang	300	111.100	-	111.100	33.330.000
	- Penyiangan dan	Batang	300	111.100	84.300	26.800	8.040.000
	Pendangiran						
	- Penyulaman	Batang	300	11.110	-	11.110	3.333.000
2.	Penanaman						
	- Penanaman	Batang	300	111.100	84.300	26.800	8.040.000
	JUMLAH TERMASUK PPN						347.615.000
	PPN 10 %						31.601.363,64
JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH							316.013.636,36



Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa YULIUS DONNY U DEHEN, SE., SH., selaku Direktur CV AURORA bersama-sama dengan saksi HARAPANDI, SP., Bin SAMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan (dalam perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu –waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Baun Bango Km.6 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi HARAPANDI, SP., Bin SAMIN (dalam perkara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV.AURORA mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menjalankan usaha yang terkait dengan CV.AURORA ;
 - b. Melaksanakan perjanjian dengan pihak kedua yang terkait usaha/pekerjaan yang dibidangi oleh CV.AURORA ;
 - c. Menandatangani perjanjian/kontrak dan segala administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV.AURORA ;
- Bahwa pada tahun 2008 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan mengadakan proyek reklamasi lahan eks areal tambang emas dan zirkon masyarakat di Kabupaten Katingan dengan tujuan untuk memulihkan mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan yang berlokasi di Jalan Baun Bango Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten



Katingan yang pendanaannya bersumber dari dana APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2008 ;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 660.1/277.a/BLH-UM/2008 tanggal 28 Agustus 2008, rekanan dalam pekerjaan proyek reklamasi lahan eks areal tambang emas dan zirkon masyarakat adalah CV.AURORA yang jangka waktu pelaksanaannya adalah 100 (seratus) hari kalender terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 8 Desember 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.875.700.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 660.1/277.a/BLH-UM/2008 tanggal 28 Agustus 2008 ditandatangani oleh Pihak Kesatu yaitu saksi Ir.YAPETH P.NANDJAN selaku Pengguna Anggaran dengan Pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Direktur CV.AURORA ;
- Bahwa item pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV.AURORA dalam proyek reklamasi lahan eks areal tambang emas dan zirkon masyarakat di Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS DAN BAHAN PERALATAN	KEBUTUHAN BIAYA		KEBUTUHAN BIAYA	
		VOLUME	SATUAN	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PERSIAPAN PENDAHULUAN				
1.	Pembuatan Patok Arah Larikan	128	Patok	13.500	1.728.000
2.	Pembuatan Papan Nama Kegiatan	1	Unit	427.000	427.000
3.	Pembuatan Pondok Kerja	4	Unit	5.000.000	20.000.000
4.	Pengadaan Kebutuhan dan jenis bibit				
	a. Akasia (Acacia Mangium) untuk 80 Ha	97.768	Batang	1.400	136.875.200
	b. Jarak (Jathropa Curcas) untuk 20 Ha	24.442	Batang	1.400	34.218.800
5.	Pengadaan Bahan dan Peralatan				
	a. Bahan				
	- Pengadaan Insektisida	50	Liter	168.000	8.400.000
	- Pengadaan Pupuk Kandang/Kompos	222.200	Kg	390	86.658.000
	b. Peralatan Kerja				
	- Pengadaan cangkul	50	Buah	50.000	2.500.000
	- Pengadaan Parang	50	Buah	30.800	1.540.000
	- Pengadaan Handsprayer	6	Buah	250.000	1.500.000
	- Pengadaan Gerobak	4	Buah	450.000	1.800.000
	- Alat berat (Pek. Penyiapan tanah 100 Ha)	1.000.000	M3	387,85	387.850.000
				JLH SUB I	683.497.000



II	PERSIAPAN PENANAMAN				
1.	Pembuatan jalur/jarak tanam dan pmsg anjir	111.100	Batang	500	55.550.000
2.	Pembuatan piringan dan lubang tanaman	111.100	Batang	300	33.330.000
3.	Pemupukan	111.100	Batang	300	33.330.000
4.	Penyiangan dan Pendangiran	111.100	Batang	300	33.330.000
5.	Penyulaman 10 % bibit	11.110	Batang	300	3.333.000
				JLH SUB II	158.873.000
III.	PENANAMAN				
1.	Penanaman	111.100	Batang	300	33.330.000
				JLH SUB III	33.330.000
				JLH TOTAL	875.700.000
Terbilang		Delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah			

- Bahwa setelah ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) lalu dilakukan pencairan uang muka 30 % dari nilai kontrak Rp.875.700.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp.262.710.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D tanggal 25 September 2008 dan langsung masuk ke rekening Terdakwa selaku Direktur CV.AURORA di Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan dengan No. Rekening Bank :105.003.680.4 ;
- Bahwa dari awal sampai dengan berakhirnya masa kontrak proyek tersebut, pekerjaan yang dilaksanakan mulai dari pembuatan patok arah larikan, pembuatan papan nama kegiatan, pembuatan pondok kerja, pengadaan kebutuhan dan jenis bibit, pengadaan bahan dan peralatan, pembuatan jalur tanam dan pemasangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanaman, pemupukan, penyiangan dan pendangiran, penyulaman 10 % bibit serta penanaman ,ada terdapat beberapa item pekerjaan proyek reklamasi lahan eks areal tambang emas dan zirkon masyarakat yang belum dilaksanakan oleh CV.AURORA yaitu pengadaan bibit, pengadaan pupuk kandang, penggusuran, pemupukan, penyiangan dan pendangiran, penyulaman 10 % bibit serta penanaman ;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2008 Terdakwa selaku Direktur CV.AURORA mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan kepada saksi Ir.YAPETH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan, kemudian pada tanggal 3 Desember 2008 saksi Ir.YAPETH mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor:660.1/84.a/BLH-UM/XII/2008 yang menugaskan saksi HARAPANDI,



SP., selaku PPTK, saksi GUSTI WIRABELLA T selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan serta saksi EDWIN SUANG, A.Md., selaku Pelaksana Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan fisik proyek reklamasi lahan eks areal tambang emas dan zirkon masyarakat seluas 100 hektar yang berlokasi di Jalan Baun Bango Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV.AORORA ;

- Bahwa saksi HARAPANDI, SP., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selanjutnya membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik 100 % tanggal 3 Desember 2008 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik tanggal 3 Desember 2008 bersama-sama dengan saksi GUSTI WIRABELLA T dan saksi EDWIN SULANG padahal fakta yang sebenarnya masih ada beberapa item pekerjaan proyek reklamasi lahan eks areal tambang emas dan zirkon masyarakat yang belum dilaksanakan oleh CV. AURORA yaitu pengadaan bibit, pengadaan pupuk kandang, penggusuran, pemupukan, penyiangan dan pendangiran, penyulaman 10 % bibit serta penanaman ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik 100 % tanggal 3 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik tanggal 3 Desember 2008, saksi HARAPANDI, SP., selaku PPTK membuat SPP untuk pembayaran terakhir sebesar Rp.612.990.000,- (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian dibuat SPM lalu diterbitkan SP2D tanggal 18 Desember 2008 dan uang sebesar Rp.612.990.000,- (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut langsung masuk ke rekening atas nama Terdakwa selaku Direktur CV.AURORA, dengan demikian baik langsung maupun tidak langsung uang tersebut menguntungkan Terdakwa atau korporasi yaitu CV.AURORA yang merupakan perusahaan milik Terdakwa ;
- Atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi HARAPANDI, SP., (dalam perkara terpisah) tersebut, maka Negara/Daerah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup yang merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Katingan mengalami kerugian Negara/Daerah sebesar Rp.316.013.636,36 (tiga ratus enam belas juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen), sesuai Laporan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp)	VOLUME		SELISIH	
				KONTRAK	AUDIT	VOLUME	NILAI
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8 (7x4)
A.	PERSIAPAN / PENDAHULUAN						
	1. Pembuatan Patok	Patok	13.500	128	128	-	-
	Arah Larikan						
	2. Pembuatan Papan	Unit	427.000	1	1	-	-
	Nama Kegiatan						
	3. Pembuatan Pondok Kerja	Unit	5.000.000	4	4	-	-
B.	Pengadaan Kebutuhan						
	dan Jenis Bibit						
	a. Akasia untuk 80 Ha	Batang	1.400	97.768	64.000	33.768	47.275.200
	b. Jarak untuk 20 Ha	Batang	1.400	24.442	20.300	4.142	5.798.800
C.	Pengadaan Bahan						
	dan Peralatan						
	a. Bahan						
	- Pengadaan Insektisida	Liter	168.000	50	50	-	-
	- Pengadaan Pupuk Kandang/Kompos	Kg	390	222.200	-	222.200	86.658.000
	b. Peralatan						
	- Pengadaan Cangkul	Buah	50.000	50	50	-	-
	- Pengadaan Parang	Buah	30.800	50	50	-	-
	- Pengadaan Handsprayer	Buah	250.000	6	6	-	-
	- Pengadaan Gerobak	Buah	450.000	4	4	-	-
	- Alat berat	M3	387,85	1.000.000	600.000	400.000	155.140.000
II	PERSIAPAN PENANAMAN						
1.	Pembuatan jalur/jarak tanam						
	- Pemasangan Ajir	Batang	500	111.100	111.100	-	-
	- Pembuatan piringan	Batang	300	111.100	111.100	-	-
	dan lubang tanaman						
	- Pemupukan	Batang	300	111.100	-	111.100	33.330.000
	- Penyiangan dan	Batang	300	111.100	84.300	26.800	8.040.000
	Pendangiran						
	- Penyulaman	Batang	300	11.110	-	11.110	3.333.000
2.	Penanaman						
	- Penanaman	Batang	300	111.100	84.300	26.800	8.040.000
	JUMLAH TERMASUK PPN						347.615.000
	PPN 10 %						31.601.363,64
JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH							316.013.636,36

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2014



Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan tanggal 17 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa **Yulius Donny U Dehen,SE,SH Bin Ucin Dehen** dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa **Yulius Donny U Dehen,SE,SH Bin Ucin Dehen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yulius Donny U Dehen, SE., SH., Bin Ucin Dehen dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan,dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menghukum Terdakwa **Yulius Donny U Dehen, SE., SH., Bin Ucin Dehen** untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp.316.013.636,36** (tiga ratus enam belas juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 Nomor:1.08.05.17.08.5.2 ;
2. Rencana Anggaran Biaya (Pagu Anggaran) Program : Perlindungan dan Konservasi Daya Alam bulan Februari 2008 ;
3. Foto copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati Katingan Nomor:18 tahun 2008 tanggal 30 Januari 2008 beserta lampiran keputusannya ;
4. Asli Keputusan Bupati Katingan Nomor 191 Tahun 2008 tanggal 3 Maret 2008 dan 1(satu) buku foto copy sesuai aslinya Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Reklamasi Lahan Eks Areal Tambang Emas dan Zirkon Masyarakat ;
5. Keputusan Bupati Katingan Nomor:131 Tahun 2008 tanggal 18 April 2008 beserta Lampiran Keputusannya ;
6. Foto copy sesuai aslinya Keputusan Bupati Katingan Nomor:211 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 beserta Lampiran Keputusannya;
7. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Nomor:660.1/36/BLH-UM/II/2008 tanggal 12 Februari 2008 beserta lampiran Keputusannya ;
8. 1 (satu) buku foto copy sesuai aslinya, Kerangka Acuan Kerja (KAK) & Rencana Kerja dan Syarat-syarat(RKS), tanggal 5 Mei 2008 ;
9. 1 (satu) buku foto copy sesuai aslinya Rancangan Teknis (Rantek) Reklamasi Lahan Eks Areal Tambang Emas dan Zirkon Masyarakat tahun 2008 ;
10. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor:660.1/277.a/BLH-UM/2008 tanggal 28 Agustus 2008 antara Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan dengan Direktur CV.AURORA;
11. Foto copy sesuai aslinya,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:1526/SPD/LS/2008, tanggal 23 Agustus 2008;
12. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya ,Surat Direktur CV.AURORA Nomor : 033/CV-AR/IX/2008 perihal Mohon Pencairan Uang Muka ;
13. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 94/SPM-LS/2008 tanggal 24 September 2008;
14. Asli Surat Perimintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 94/SPP-BLH/2008 tanggal 24 September 2008;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kwitansi untuk Pembayaran Uang Muka 30 % tanggal 24 September 2008;
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :04151/LS/IX/2008 tanggal 25 September 2008;
17. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Rekening Koran priode 1 September s/d 30 September 2008;
18. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Direktur CV.AURORA Nomor:30/CV-AR/KSN/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008, hal Permohonan Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Nomor : 660.1/84.a/BLH-UM/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 ;
20. Asli Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik Nomor:660.1/375.a/BLH-UM/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008;
21. Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor:660.1/375.b/BLH-UM/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008;
22. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:32/CV-A/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 antara pihak pertama CV.AURORA kepada pihak kedua Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan ;
23. Laporan Akhir kegiatan yang didalamnya terdapat Surat Direktur CV.AURORA Nomor:34/CV-AR/KSN/XII/2008 tanggal 7 Desember 2008,perihal Pengajuan Pembayaran 100 % ;
24. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:162/SPM-LS/2008 tanggal 7 Desember 2008 ;
25. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:162/SPP-LS/BLH/2008 tanggal 7 Desember 2008 ;
26. Kwitansi untuk Pembayaran terakhir 70 % tanggal 7 Desember 2008;
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:007540/LS/2008 tanggal 18 Desember 2008 ;
28. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Rekening Koran periode 1 Desember s/d 31 Desember 2008;
29. Foto copy sesuai aslinya, Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan ;
30. 4 (empat) lembar asli, Nota Kirim bibit dari CV.AGROFORESTRY INDONESIA dengan masing-masing ;

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nota Kirim Nomor : 40/CV.AFI/VIII/2008 tanggal 18 Agustus 2008;
- b. Nota Kirim Nomor : 56/CV.AFI/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008;
- c. Nota Kirim Nomor : 57/CV.AFI/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008;
- d. Nota Kirim Nomor : 60/CV.AFI/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Harapandi, SP., Bin Samin ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R., tanggal 31 Oktober 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS DONNY U DEHEN, SE., SH., Bin UCUN DEHEN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **YULIUS DONNY U DEHEN, SE, SH Bin UCUN DEHEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama**" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun (3) tiga bulan** dan **pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.316.013.636,36,- (tiga ratus enam belas juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen)**, dan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** penjara ;
6. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 Nomor:1.08.05.17.08.5.2 ;
 2. Rencana Anggaran Biaya (Pagu Anggaran) Program : Perlindungan dan Konservasi Daya Alam bulan Februari 2008 ;
 3. Foto copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati Katingan Nomor:18 tahun 2008 tanggal 30 Januari 2008 beserta lampiran keputusannya ;
 4. Asli Keputusan Bupati Katingan Nomor 191 Tahun 2008 tanggal 3 Maret 2008 dan 1(satu) buku foto copy sesuai aslinya Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Reklamasi Lahan Eks Areal Tambang Emas dan Zirkon Masyarakat ;
 5. Keputusan Bupati Katingan Nomor:131 Tahun 2008 tanggal 18 April 2008 beserta Lampiran Keputusannya ;
 6. Foto copy sesuai aslinya Keputusan Bupati Katingan Nomor:211 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 beserta Lampiran Keputusannya;
 7. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Nomor:660.1/36/BLH-UM/II/2008 tanggal 12 Februari 2008 beserta lampiran Keputusannya ;
 8. 1 (satu) buku foto copy sesuai aslinya, Kerangka Acuan Kerja (KAK) & Rencana Kerja dan Syarat-syarat(RKS), tanggal 5 Mei 2008 ;
 9. 1 (satu) buku foto copy sesuai aslinya Rancangan Teknis (Rantek) Reklamasi Lahan Eks Areal Tambang Emas dan Zirkon Masyarakat tahun 2008 ;
 10. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor:660.1/277.a/BLH-UM/2008 tanggal 28 Agustus 2008 antara Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan dengan Direktur CV.AURORA;
 11. Foto copy sesuai aslinya,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:1526/SPD/LS/2008, tanggal 23 Agustus 2008;
 12. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya ,Surat Direktur CV.AURORA Nomor : 033/CV-AR/IX/2008 perihal Mohon Pencairan Uang Muka ;
 13. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 94/SPM-LS/2008 tanggal 24 September 2008;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Asli Surat Perimintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 94/SPP-BLH/2008 tanggal 24 September 2008;
15. Kwitansi untuk Pembayaran Uang Muka 30 % tanggal 24 September 2008;
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :04151/LS/IX/2008 tanggal 25 September 2008;
17. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Rekening Koran priode 1 September s/d 30 September 2008;
18. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Direktur CV.AURORA Nomor:30/CV-AR/KSN/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008, hal Permohonan Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Nomor : 660.1/84.a/BLH-UM/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 ;
20. Asli Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik Nomor:660.1/375.a/BLH-UM/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008;
21. Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor:660.1/375.b/BLH-UM/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008;
22. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:32/CV-A/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 antara pihak pertama CV.AURORA kepada pihak kedua Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan ;
23. Laporan Akhir kegiatan yang didalamnya terdapat Surat Direktur CV.AURORA Nomor:34/CV-AR/KSN/XII/2008 tanggal 7 Desember 2008,perihal Pengajuan Pembayaran 100 % ;
24. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:162/SPM-LS/2008 tanggal 7 Desember 2008 ;
25. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:162/SPP-LS/BLH/2008 tanggal 7 Desember 2008 ;
26. Kwitansi untuk Pembayaran terakhir 70 % tanggal 7 Desember 2008;
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:007540/LS/2008 tanggal 18 Desember 2008 ;
28. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Rekening Koran periode 1 Desember s/d 31 Desember 2008;
29. Foto copy sesuai aslinya, Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan ;



30. 4 (empat) lembar asli, Nota Kirim bibit dari CV.AGROFORESTRY INDONESIA dengan masing-masing :

- a. Nota Kirim Nomor : 40/CV.AFI/VIII/2008 tanggal 18 Agustus 2008;
- b. Nota Kirim Nomor : 56/CV.AFI/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008;
- c. Nota Kirim Nomor : 57/CV.AFI/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008;
- d. Nota Kirim Nomor : 60/CV.AFI/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Harapandi, SP., Bin Samin ;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 05/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR., tanggal 15 Januari 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa YULIUS DONNY U DEHEN, SE., SH., Bin UCUN DEHEN dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 31 Oktober 2013 Nomor: 18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R., yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan hukumnya;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL.R., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Februari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Februari 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 11 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 11 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menyatakan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak tepat dan tidak benar dalam penerapan hukum, mengenai proses pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saya sebagai Rekanan sudah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya pembuktian dalam menentukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada saya sebagai terdakwa sungguh tidak mengerti atas dasar apa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuduh dan mendakwa saya telah melakukan tindak pidana korupsi, pada hal tugas dan wewenang saya rekanan dalam melaksanakan pekerjaan sudah selesai 100% dan menyatakan pekerjaan saya selesai tersebut dinyatakan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Katingan yang berwenang memeriksa, menilai dan menyatakan pekerjaan selesai 100%. Dalam fakta persidangan tidak ada terjadi kerugian negara seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara yang tidak jelas ini ;
2. Bahwa menurut pendapat saya Undang – undang yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum untuk menjerat saya dalam perkara hukum Tindak Pidana Korupsi sangatlah keliru, sebab pada faktanya saya hanya sebagai Rekanan saya hanya mengajukan permohonan laporan hasil pekerjaan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Katingan dan di dalam proses pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pencairan keuangan yang berkaitan dengan proyek yang dikerjakan saya, telah diperiksa dan dinyatakan selesai 100% oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Katingan ;



Jadi hal mana yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum menjerat saya dengan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi ;

3. Bahwa pada proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan persidangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada saat itu dijabat oleh **Ir.YAPETH P NANDJAN** dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh **HARAPANDI, SP.** Haruskah seluruh beban dan tanggung jawab ini dibebankan di atas pundak saya, sedangkan saya hanya seorang Rekanan yang melakukan pekerjaan berdasarkan peraturan, petunjuk dan perintah dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Katingan ;
4. Bahwa dalam kasus ini aparat penegak hukum dari Penyidik Kepolisian sampai dengan Kejaksaan hanya terbang pilih saja dan ingin mengorbankan dan menjadikan Rekanan seperti saya ini menjadi tumbal, sedangkan KPA dengan leluasa mengeruk keuntungan dan melenggang bebas ;
5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tidak memberikan alasan – alasan dan pertimbangan terlebih dahulu seperti yang diwajibkan oleh Undang – Undang, tanpa memeriksa keseluruhan objek perkara dan telah keliru dalam menerapkan hukum, berdasarkan dalil dan argument – argument yang mempunyai landasan yuridis sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya;
6. Bahwa saya **YULIUS DONNY U DEHEN, SE., SH., Bin UCUN DEHEN** (Terdakwa) sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tidak memeriksa objek perkara yang didakwakan kepada saya secara cermat dan teliti sebab saya hanyalah Rekanan yang bekerja sesuai dengan peraturan dan undang – undang yang berlaku. Undang-undang dan pasal-pasal yang diterapkan di dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mendasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebab dalam fakta persidangan tidak ada ditemukan kerugian negara yang saya lakukan ;
7. Bahwa di dalam UUD 1945 Pasal 23E ayat (1) Jo UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan lembaga yang berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Undang-undang tersebut dengan tegas dikatakan, hanya satu badan yang bebas dan mandiri untuk melakukan Pemeriksaan Keuangan dan Kekayaan Negara. BPKP merupakan Lembaga

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawas bukan Pengaudit dan tidak ada Undang-undang yang mengatur BPKP melakukan Audit sehingga Audit (BPKP) tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang mengandung delik materil, dimana kerugian negara haruslah dicantumkan secara kongkrit dengan menyertakan hasil audit oleh **Lembaga yang jelas dan sah menurut Undang-undang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tentang Kerugian Negara yang dialami**. Sedangkan hasil perhitungan dari BPKP merupakan lembaga pengawas bukan lembaga yang berwenang untuk menilai kerugian negara dalam Tindak Pidana Korupsi. dan Penilaian Kerugian Negara yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendasar, dan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum ;

8. Bahwa dalam proses penyelidikan, penyidikan Kepolisian sampai dengan Kejaksaan dan pengadilan, saya selaku Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum, jelas-jelas aparat penegak hukum sudah melanggar hukum, sehingga Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Cacat Hukum. Kenapa saya katakan dakwaan dan tuntutan Cacat Hukum karena mereka sebagai aparat penegak sudah melanggar Undang-Undang, Dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebutkan Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka ;
9. Bahwa saya Terdakwa **YULIUS DONNY U DEHEN, SE., SH., Bin UCUN DEHEN** sebagai Rekanan sudah menjalankan prosedur pekerjaan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. **Jadi hal mana perbuatan saya yang merugikan keuangan negara** dan di dalam perkara ini penanggung jawab kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak tersentuh oleh hukum, dalam hal perbuatan melawan hukum merugikan keuangan negara yang bertanggung jawab adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bukanlah Rekanan yang dikorbankan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, lagi pula alasan - alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Bahwa namun demikian terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Judex Facti Pengadilan Tinggi telah kurang cermat dalam menerapkan hukum, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena ternyata Judex Facti tidak mengkualifikasi fakta hukum secara tepat dan benar sehingga pertimbangan hukumnya kurang sempurna yaitu tidak mempertimbangkan besarnya kerugian keuangan Negara akibat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang tidak mesti harus nyata atau dikuasai oleh Terdakwa atau orang lain dalam perkara a quo ;
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yaitu saksi GT. Wirabella Edwin Suang, Ir. Yapeth P. Nandjan, Harapandi, SP., dihubungkan dengan alat bukti surat BAP selesai pekerjaan fisik 100% tanggal 3 Desember 2008 yang masih relevan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya telah diperoleh fakta hukum bahwa ternyata fakta yang sebenarnya masih ada beberapa item pekerjaan proyek reklamasi lahan eks areal tambang emas dan zirkon masyarakat yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh CV. Aurora yaitu pengadaan bibit, pengadaan pupuk kandang, penggusuran, pemupukan, penyiangan dan pendangiran, penyulaman 100% bibit serta penanaman;
- c. Bahwa berdasarkan berita acara pekerjaan selesai 100% dan bukti SPP, SPM dan SP2D telah dibuat dan ditandatangani Bendahara untuk pembayaran terakhir sebesar Rp. 612.990.000,- (enam ratus dua belas juta



sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan SPP untuk ditandatangani oleh Harapandi, SP., selaku PPTK tanggal 7 Desember 2008, kemudian SPM ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan SP2D oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 18 Desember 2008 dan uang sebesar Rp. 612.990.000,- (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) langsung masuk ke rekening Nomor : 105.003.680.4., atas nama Terdakwa selaku Direktur CV. Aurora ;

- d. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah telah mengetahui adanya item pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan dan telah menerima pembayaran yang seharusnya atau patut diketahuinya bahwa pekerjaan yang belum selesai dan pembayaran 100% tidak sesuai dengan kenyataan sehingga terdapat adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp.316.013.636,36 yang diterima Terdakwa ;
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yaitu Pasal 1 huruf a dan b jo. Pasal 2 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 28 Agustus 2008 dan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 36 Keppres No. 80 Tahun 2003 yang telah diubah dan terakhir berlaku Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres no. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jis Pasal 132 Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara hukum yang cukup signifikan dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 316.013.639,36 sebagai selisih nilai hasil pekerjaan dari jumlah nilai proyek yang telah dibayarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan kepada CV. Aurora sebesar Rp.612.990.000,- berdasarkan LHP oleh BPKP Provinsi Kalimantan Tengah ;
- g. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sendiri selaku Direktur CV. Aurora yaitu sebesar Rp. 316.013.639,36;
- h. Bahwa berdasarkan alasan – alasan dimaksud di atas, semua unsur Pasal 2 (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. UU RI No. 20 tahun 2001 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair telah cukup terpenuhi, sehingga dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tinggi Palangkaraya Nomor: 05/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR., tanggal 15 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R., tanggal 31 Oktober 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **YULIUS DONNY U DEHEN, SE., SH., Bin UCUN DEHEN** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 05/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR., tanggal 15 Januari 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R., tanggal 31 Oktober 2013 sekedar mengenai penjatuhan pidana pada amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS DONNY U DEHEN, SE., SH., Bin UCUN DEHEN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama – sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.316.013.363,56,- (tiga ratus enam belas juta tiga belas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah lima puluh enam sen), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 Nomor:1.08.05.17.08.5.2 ;
 2. Rencana Anggaran Biaya (Pagu Anggaran) Program : Perlindungan dan Konservasi Daya Alam bulan Februari 2008 ;
 3. Foto copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati Katingan Nomor:18 tahun 2008 tanggal 30 Januari 2008 beserta lampiran keputusannya ;
 4. Asli Keputusan Bupati Katingan Nomor 191 Tahun 2008 tanggal 3 Maret 2008 dan 1(satu) buku foto copy sesuai aslinya Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Reklamasi Lahan Eks Areal Tambang Emas dan Zirkon Masyarakat ;
 5. Keputusan Bupati Katingan Nomor:131 Tahun 2008 tanggal 18 April 2008 beserta Lampiran Keputusannya ;
 6. Foto copy sesuai aslinya Keputusan Bupati Katingan Nomor:211 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 beserta Lampiran Keputusannya;

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Nomor:660.1/36/BLH-UM/II/2008 tanggal 12 Februari 2008 beserta lampiran Keputusannya ;
8. 1 (satu) buku foto copy sesuai aslinya, Kerangka Acuan Kerja (KAK) & Rencana Kerja dan Syarat-syarat(RKS), tanggal 5 Mei 2008 ;
9. 1 (satu) buku foto copy sesuai aslinya Rancangan Teknis (Rantek) Reklamasi Lahan Eks Areal Tambang Emas dan Zirkon Masyarakat tahun 2008 ;
10. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor:660.1/277.a/BLH-UM/2008 tanggal 28 Agustus 2008 antara Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan dengan Direktur CV.AURORA;
11. Foto copy sesuai aslinya,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:1526/SPD/LS/2008, tanggal 23 Agustus 2008;
12. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya ,Surat Direktur CV.AURORA Nomor : 033/CV-AR/IX/2008 perihal Mohon Pencairan Uang Muka ;
13. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 94/SPM-LS/2008 tanggal 24 September 2008;
14. Asli Surat Perimintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 94/SPP-BLH/2008 tanggal 24 September 2008;
15. Kwitansi untuk Pembayaran Uang Muka 30 % tanggal 24 September 2008;
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :04151/LS/IX/2008 tanggal 25 September 2008;
17. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Rekening Koran priode 1 September s/d 30 September 2008;
18. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Direktur CV.AURORA Nomor:30/CV-AR/KSN/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008, hal Permohonan Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Nomor : 660.1/84.a/BLH-UM/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 ;
20. Asli Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik Nomor:660.1/375.a/BLH-UM/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008;
21. Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor:660.1/375.b/BLH-UM/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:32/CV-A/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 antara pihak pertama CV.AURORA kepada pihak kedua Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan ;
23. Laporan Akhir kegiatan yang didalamnya terdapat Surat Direktur CV.AURORA Nomor:34/CV-AR/KSN/XII/2008 tanggal 7 Desember 2008, perihal Pengajuan Pembayaran 100 % ;
24. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:162/SPM-LS/2008 tanggal 7 Desember 2008 ;
25. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:162/SPP-LS/BLH/2008 tanggal 7 Desember 2008 ;
26. Kwitansi untuk Pembayaran terakhir 70 % tanggal 7 Desember 2008;
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:007540/LS/2008 tanggal 18 Desember 2008 ;
28. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Rekening Koran periode 1 Desember s/d 31 Desember 2008;
29. Foto copy sesuai aslinya, Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan ;
30. 4 (empat) lembar asli, Nota Kirim bibit dari CV.AGROFORESTRY INDONESIA dengan masing-masing ;
 - a. Nota Kirim Nomor : 40/CV.AFI/VIII/2008 tanggal 18 Agustus 2008;
 - b. Nota Kirim Nomor : 56/CV.AFI/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008;
 - c. Nota Kirim Nomor : 57/CV.AFI/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008;
 - d. Nota Kirim Nomor : 60/CV.AFI/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Harapandi, SP., Bin Samin ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **07 Mei 2014** oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH., Hakim - Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd

Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.

ttd

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti,

ttd

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I**

**Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29